



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET  
DAERAH**

**PEDOMAN TEKNIS  
SI ANAK DARA**

## **A. Latar Belakang**

### ➤ DASAR HUKUM

Sebagaimana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Hal ini diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### ➤ PERMASALAHAN

Permasalahan yang sering dihadapi secara global adalah masih belum ada tersedia aplikasi pengelolaan pajak daerah yakni berupa sebuah sistem aplikasi pajak daerah terintegrasi dan handal yang mampu mendukung sistem administrasi pajak daerah yang modern berbasis digital public service dan mampu memenuhi kebutuhan operasional dan pelayanan kepada wajib pajak.

Sedangkan kendala yang dihadapi pada lingkungan Kabupaten Balangan secara khususnya adalah :

1. Masih kurangnya kinerja sistem aplikasi pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
2. Tidak tersedianya pelayanan dan pelaporan Pajak Daerah berbasis online yang mampu mengurangi unsur tatap muka antara wajib pajak dan petugas pajak, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Masih kurangnya pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak PBB, BPHTB dan Pajak lainnya, yang dapat meningkatkan pendapatan untuk penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Balangan.

## **B. Tujuan**

Inovasi ini bertujuan :


1. Meningkatkan kinerja sistem aplikasi pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan
2. Menyediakan pelayanan dan pelaporan Pajak Daerah dengan berbasis online
3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak PBB, BPHTB dan Pajak lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan untuk penerimaan pajak daerah Kabupaten Balangan

➤ **Sasaran Kegiatan**


Sasaran/target dari pelaksanaan Inovasi Destana ini adalah SKPD, Kecamatan dan Pihak Notaris yang berhubungan dengan pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah, sedangkan proses pembayarannya masih dilakukan manual yaitu wajib pajak datang langsung ke Kantor Badan Pengeolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Sehingga banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak, dikarenakan alasan jarak yang jauh.

## 4. Preview Aplikasi


Berdasarkan penjelasan diatas, berikut adalah preview pada aplikasi yang telah dilaksanakan:




Gambar 4.1 Halaman Login




Gambar 4.2 Halaman Utama




Gambar 4.3 Halaman Register NPWP D




Gambar 4.4 Halaman Pelayanan PBB




Gambar 4.5 Halaman Monitoring Data




Gambar 4.6 Modul PBB




Gambar 4.7 Modul BPHTB




Gambar 4.8 Modul Pajak Lainnya ( Hotel )




Gambar 4.9 Modul Pajak Lainnya ( Restoran )




Gambar 4.10 Modul Pajak Lainnya ( Parkir )




Gambar 4.12 Modul Pajak Lainnya ( Hiburan )




Gambar 4.13 Modul Pajak Lainnya ( Penerangan Jalan )




Gambar 4.14 Modul Pajak Lainnya ( Air Tanah )



Gambar 4.15 Modul Pajak Lainnya ( Walet )



Gambar 4.16 Modul Pajak Lainnya ( Reklame )



Gambar 4.17 Modul Pajak Lainnya ( Mineral )

## **PENUTUP**

Kegiatan Inovasi Daerah ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat serta mengoptimalkan Pelayanan Pajak Daerah dan memberi manfaat dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Tersedianya sebuah Aplikasi Pajak Daerah yang mampu mengakomodir atau menjawab dan menyajikan fitur-fitur yang dapat membantu proses penerimaan Pajak Daerah sampai dengan penyajian Laporan Pajak daerah dan dapat berintegrasi dengan Merchant Pembayaran dan Stakeholder-stakeholder terkait urusan Pajak Daerah.